



## Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

[pn-lubuklinggau.go.id](http://pn-lubuklinggau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

**Permohonan Grasi** Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No. SK : W6.U5/30/HK.00.8/I/2022

### Persyaratan

1. Permohonan grasi
2. Putusan yang dimohonkan grasi
3. Surat Kuasa (jika ada menggunakan kuasa)

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon grasi mengajukan permohonan grasi kepada Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau atas putusan yang dimohonkan grasi
2. Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendisposisi Surat Permohonan Grasi dan memerintahkan pejabat terkait membuatkan Akta Grasi
3. Pejabat di Kepaniteraan Pidana melakukan pengiriman berkas grasi ke MA

### Waktu Penyelesaian

205 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PIDANA

### Pengaduan Layanan



## Pengadilan Negeri Lubuklinggau

Jalan Depati Said No.1, Kelurahan Tapak Lebar, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuklinggau, Sumatera Selatan 31613 0733321570

[pn-lubuklinggau.go.id](http://pn-lubuklinggau.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum / Pengadilan Tinggi Palembang / Pengadilan Negeri Lubuklinggau

1. Aplikasi Online Pengaduan : <https://siwas.mahkamahagung.go.id/>
2. Email Pengaduan : [pnlubuklinggau.hukum@gmail.com](mailto:pnlubuklinggau.hukum@gmail.com)
3. Kotak Pengaduan pada Meja PTSP : Pengadilan Negeri Lubuklinggau Jl. Depati Said No. 1 Tapak Lebar
4. Telepon Kantor/Fax : (0733) 321570